

**DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR
(STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU
NOMOR 0060/PDT.P/2015/PA.PBR)**

**Oleh : Mentari Gemilang
Pembimbing 1 : Dr.Maryati Bachtiar,SH.,M.Kn
Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah,SH.,M.Kn
Alamat : Jl. Perwira No. 92, Pekanbaru
Email : mentarigemilang1@yahoo.com - Telepon : 082386617293**

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage performed by couples in which one or both of them do not meet the minimum age limit for marriage. Underage marriage is permitted with compelling reasons that should be accompanied by the establishment of the dispensation of the marriage of the Religious Court in accordance with the contents of Article 7 Paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 About the marriage. The practice of granting dispensation of underage marriage is in need of attention and setting clear, because the provisions in Article 7 Paragraph (2) Marriage Act or the Company Act does not specify a compelling reason for a person to perform underage marriage, provide a loophole for everyone to perform underage marriage. The purpose of this essay, namely: First, to determine the legal basis for the judge to grant the request permits marriage of minors in the Religious Court of Pekanbaru. Second, to determine the factors that are considered by the judge in the Religious Court of Pekanbaru in granted dispensation to marry underage (Study of Religion Pekanbaru Court Decision No. 0060 / PDT.P / 2015 / PA.Pbr). Third, to determine the legal consequences after the child to underage marriage.

Keywords: Dispensation Marriage - Marriage Underage - Religious Court

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia, atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang/ lebih diantara mereka tidak menyatakan

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5). Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²

Pada syarat-syarat perkawinan tersebut dijelaskan bahwa untuk dapat mengikatkan diri dalam perkawinan bagi anak yang belum mencapai umur dewasa harus memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orang tua mereka.³ Alasan kenapa perlu izin yaitu karena perkawinan tidak semata-mata hubungan antar calon mempelai, tetapi juga hubungan antar keluarga (besan) sehingga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan juga bagi orang tua dalam menjodohkan anaknya (izin dari orang tua diperlukan).⁴

Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan, “Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”, maka pihak-pihak yang belum mencapai batasan umur dapat melakukan perkawinan.

²Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta : 2004, hlm. 60.

⁴<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>, diakses pada tanggal 18 Nopember 2015, pukul 19:28 WIB.

Dewasa ini, gaya berpacaran remaja sudah sangat bebas sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Menurut hukum Islam, wanita hamil di luar nikah hanya diperkenankan dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.

Namun ketika salah satu pasangan yang ingin menikah dalam keadaan di bawah umur maka langkah selanjutnya adalah mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat agar bisa pernikahannya disahkan oleh kantor urusan agama (KUA).

Dari berbagai uraian di atas, penulis tertarik untuk menjadikan penetapan hakim ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian hukum ilmiah yang berjudul “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr)*”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru?
2. Apakah saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr)?
3. Bagaimana akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan

anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr).
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat pada Fakultas Hukum Universitas Riau untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.
 - 2) Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya, terutama mengenai Hukum Keluarga yang memiliki hubungan erat dengan Hukum Perdata.
 - b. Manfaat Praktis
 - 1) Dapat memberikan pengetahuan kepada para hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pekanbaru.
 - 2) Untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku perkawinan di bawah umur.
 - 3) Untuk memberikan pengetahuan kepada pelaku perkawinan di bawah umur.

- 4) Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teori

1. Konsep tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁵

Bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat dalam perkawinan, yaitu:⁶

a. Syarat Materiil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Syarat Materiil Mutlak, yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai;
- 2) Syarat Materiil Relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan

bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu.

b. Syarat Formil

Dapat dibagi dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkannya perkawinan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat didalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Dispensasi kawin di bawah umur yang dikeluarkan oleh

⁵Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, hlm. 212-213.

⁶<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>, diakses pada tanggal 18 Nopember 2015, pukul 19:28 WIB.

Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum bagi calon suami-isteri yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, karena dengan adanya dispensasi kawin di bawah umur memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka dan juga bagi anak keturunannya.

3. Konsep Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin adalah dispensasi/keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder saja.⁷ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis fokus kepada sinkronisasi hukum. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap dispensasi kawin di bawah umur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memuat gambaran atau kajian secara sistematis, aktual dan akurat berdasarkan fakta-fakta yang nyata serta menganalisis hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan gejala yang akan diteliti. Penelitian bersifat deskriptif ini dimulai dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat

memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti tepat.⁸ Adapun objek yang diteliti mengenai dispensasi kawin di bawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr).

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap data sekunder atau kajian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder terbagi menjadi tiga, yaitu:

- Bahan Hukum Primer.
- Bahan Hukum Sekunder.
- Bahan Hukum Tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter.

5. Analisis Data

Setelah seluruh bahan hukum yang diperlukan terkumpul, maka untuk menganalisisnya penelitian ini mempergunakan metode pengolahan kualitatif normatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/PDT.P/2015/PA.PBR

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 15.

⁸<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 19.45 WIB.

Dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru secara yuridis adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam Pasal 7 Ayat (1) dikarenakan mempelai belum cukup umur, maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita.

Dasar hukum lain bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru selain Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2), adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 Ayat (2) huruf c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 53.

B. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0060/PDT.P/2015/PA.PBR)

1. Duduk Perkara

Pemberian dispensasi kawin di bawah umur karena hamil di luar nikah mengambil sampel penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama pada tanggal 30 September 2015, dari pasangan sebagai berikut:

1. Satrya Jumawa bin Dasril, Tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 25 Juli 1998, umur 17 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Bertempat tinggal di Jalan Aur

Kuning Ujung Nomor 134 RT.003 RW.003 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Agama Islam, Pendidikan SMA, tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai anak para Pemohon;

2. Teni Aprilia binti Wirman, Tempat/tanggal lahir Terantang, 27 April 1998, umur 17 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Bertempat tinggal di Dusun II Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Agama Islam, Pendidikan SLTA, tidak bekerja, selanjutnya disebut sebagai calon isteri anak para Pemohon;

Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut, Dasril bin Dt. Sati sebagai Pemohon I dan Suherma binti Bahar Said sebagai Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anak laki-laknya yang bernama Satrya Jumawa bin Dasril yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan calon isterinya yang bernama Teni Aprilia binti Wirman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan.

Anak laki-laki para Pemohon yang bernama Satrya Jumawa bin Dasril telah menjalin asmara dengan seorang gadis bernama Teni Aprilia binti Wirman, hubungan tersebut sudah cukup lama dan sudah sangat intim, dan sudah terlanjur melakukan hubungan suami isteri, sehingga Teni Aprilia sudah hamil lima bulan. Anak Pemohon ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu dengan menikahi Teni Aprilia.

Anak Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga para

Pemohon dan orang tua calon isteri telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah. Tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali menikahkan kedua anak tersebut dengan segera, untuk menghindari terulang kembali perbuatan dosa tersebut, dan untuk menutupi kehamilan calon isteri anak pemohon yang semakin besar dan semakin kelihatan tersebut. Anak kandung Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan sedang mencari pekerjaan karena baru berhenti dari pekerjaan sebelumnya untuk membiayai kehidupan rumah tangganya dan begitu juga calon isteri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon sangat menyadari Satria dan Tenni masih sangat muda, masih sekolah dan belum bekerja, namun mereka sebagai orang tua akan membimbing dan membantu kedua anak tersebut hingga mandiri.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sedangkan calon isteri telah lebih berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, oleh karena itu maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar serta disarankan untuk mengurus dan memperoleh dispensasi pernikahan terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana surat

Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan Nomor; KK.04.02/03/PW.01/ 285/2015 tertanggal 14 September 2015. Berdasarkan alasan tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memberikan putusan berupa penetapan.

2. Pertimbangan Hakim

Menurut Soepomo, Hakim wajib menemukakan pertimbangan hukumnya dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan apa ia memberi putusan yang dimuat dalam *dictum* putusannya.⁹ Semua putusan maupun penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Hakim terhadap putusannya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga memiliki nilai objektif¹⁰

Dalam Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr, Dasril bin Dt. Sati sebagai Pemohon I dan Suherma binti Bahar Said sebagai Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-lakinya yang bernama Satria Jumawa bin Dasril yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan calon isterinya yang bernama Teni Aprilia binti Wirman yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. Para

⁹R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta : 1994, hlm. 40.

¹⁰Paul Scholten, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 1983, hlm. 15.

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan penetapan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, memberi ijin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama Satrya Jumawa bin Dasril dengan calon isterinya yang bernama Teni Aprilia binti Wirman, membebaskan biaya permohonan ini kepada para Pemohon, dan mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan pandangan-pandangan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi Materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti. Dalam Pasal 1866 KUHPerdara terdapat 5 (lima) macam alat bukti yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Dalam persidangan, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) yang secara formil maupun materil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, dengan No.

47/20/II/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, tanggal 21-02-2002.

2. P-2 : Fotocopy Akta Kelahiran a.n. Satrya Jumawa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaptaran Penduduk Kota Pekanbaru dengan No.12.298.TP/KPT/2005 tanggal 27 Juni 2015.
3. P-3 : Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Nomor: KK.04.02/03/PW.01/285/2015 tanggal 14-09-2015.
4. Asli Surat Keterangan Bidan tertanggal 29 September 2015.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor: 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr adalah menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa anak laki-laki para Pemohon bernama Satrya Jumawa telah menjalin asmara dengan seorang gadis bernama Teni Aprilia binti Wirman dan telah melakukan hubungan suami isteri, sehingga gadis tersebut saat ini telah hamil lima bulan. Anak

para Pemohon dan gadis tersebut sudah berkeinginan untuk menikah, dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan kedua anak tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon diberi Dispensasi Kawin terhadap anak para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon dan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon tersebut, yang pada intinya sama dengan keterangan para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-4) yang secara formil maupun materil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 terbukti bahwa benar Satrya Jumawa adalah anak kandung para Pemohon, dan anak tersebut saat ini baru berumur 17 tahun 2 bulan. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah menolak permintaan perkawinan a.n Satrya dengan Teni Aprilia, Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 terbukti bahwa Teni Aprilia saat ini positif hamil.

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan atau Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali tentang usia perkawinan.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahi oleh anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggungjawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa dengan kehamilan calon isteri anak para Pemohon, menunjukkan bahwa hubungan antara kedua pasangan tersebut sudah sangat melampaui batas dan sudah sulit untuk dihentikan. Oleh karena itu meskipun pernikahan pada usia muda sangat rentan dengan kemudharatan, namun menghindari dosa besar jauh lebih baik dan lebih diutamakan daripada menunda perkawinan karena kekhawatiran akan tidak terwujudnya tujuan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaedah *fiqhiyah*¹¹ yang berbunyi:

¹¹Qaidah Fiqhiyyah menurut Dr. Musthafa Ahmad az-Zarqa adalah Dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara' yang bersifat mencakup (sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas (singkat padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa-

“Menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan, sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dikabulkan. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syara'* (Hukum Islam) yang berkaitan dengan perkara ini pengadilan menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
- 2) Memberi Dispensasi kepada anak laki-laki para Pemohon yang bernama Satrya Jumawa untuk melaksanakan pernikahan dengan Teni Aprilia binti Wirman ;
- 3) Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr

peristiwa yang dapat dimasukkan pada permasalahannya. Sina-na.blogspot.co.id/2014/08/kaidah-fiqhiyah-dan-kaidah-ushuliyah.html?m=1, diakses pada tanggal 4 April 2016, pukul 11:11 WIB.

Perkara dispensasi perkawinan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas.¹² Perkara dispensasi hanyalah untuk mendapatkan hak dari pemohon sehingga hanya membutuhkan keterangan saksi dari pihak-pihak yang benar-benar mengetahui keadaan pemohon.

Dalam Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2015/ PA.Pbr., Hakim tidak hanya berpaku pada Undang-Undang Perkawinan mengenai batasan usia kepada pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun tetapi Hakim bersifat progresif di mana Hakim lebih mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan.

Apabila permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka ditakutkan terjadi dampak yang luar biasa. Di usianya yang masih labil akan mendapat guncangan, ditakutkan si anak nekat menggugurkan anak yang telah dikandungnya. Selain mendapat dosa yang sudah berlipat juga akan berakibat pada nyawanya dan nyawa si calon bayi. Selain itu, hukuman pidana juga bisa dikenakan karena telah menggugurkan jiwa seorang anak yang masih dalam kandungan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka Hakim sebagai bagian dari aparat penegak dan praktisi hukum harus lebih mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

¹²Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1993, hlm. 12.

C. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

1. Keabsahan Anak

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari kedua orang tua. Dengan telah dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya tersebut lahir. Artinya, anak yang dilahirkan dari kawin hamil itu, termasuk pula sebagai anak yang sah.

2. Hak Mewaris

Melihat Ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam bahwa dengan telah dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya tersebut lahir. Artinya, anak yang dilahirkan dari kawin hamil itu, adalah anak yang sah. Dengan demikian calon pasangan suami isteri di bawah umur beserta anak keturunannya kelak dapat saling mewarisi karena hubungan mereka adalah hubungan pernikahan, dan hubungan nasab (hubungan kekerabatan atau keturunan).¹³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2),

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 6 Ayat (2) huruf c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 15 Ayat (2), Pasal 16 Ayat (1), Pasal 18, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 dan 53.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Penetapan dispensasi kawin Nomor 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr yaitu calon istri anak Pemohon yang berusia 17 tahun sudah hamil lima bulan. Hakim mengabulkan permohonan karena keadaan yang sangat mendesak dan kerusakannya lebih besar jika permohonan dispensasi kawinnya ditolak yaitu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Akibat hukum dari penetapan No. 0060/Pdt.P/2015/PA.Pbr tersebut dengan diberikannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama, maka keabsahan hubungan dan status perkawinan mereka sah dihadapan hukum dan di mata masyarakat. Setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya. Dengan telah dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya tersebut lahir. Anak yang dilahirkan dari kawin hamil itu, termasuk pula anak yang sah.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya memperbarui Undang-Undang Perkawinan dengan undang-undang baru atau pasal-pasal baru terutama Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2)

¹³*Ibid.*, hlm. 79.

tentang batas minimal usia menikah dan penyimpangan-nya. Dewasa ini gaya berpacaran remaja sudah sangat bebas sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Selain itu reproduksi dan kondisi kejiwaan atau psikologis anak umur 16 dan 19 tahun belum matang untuk dihadapkan dengan pernikahan.

2. Pemerintah sebaiknya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, khususnya dalam hal menentukan batasan umur bagi pihak-pihak yang ingin melakukan perkawinan sehingga antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya mempunyai kepastian hukum.
3. Pemerintah seharusnya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Agar pemikiran masyarakat lebih rasional dan kritis, khususnya pemikiran masyarakat untuk menyegerakan anak mereka kawin pada usia anak-anak. Sehingga di kemudian hari masyarakat khususnya orang tua, mengetahui tugas dan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anak serta mengetahui juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak-anaknya sehingga orang tua dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat kepada anaknya dan memberikan pendidikan baik dari segi pengetahuan umum dan pengetahuan agama, agar anaknya tidak bergaul dengan bebas dan

mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idris Ramulyo, Mohd, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Scholten, Paul, 1983, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, R., 1994, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009
Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5078.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Website

<http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/hukum-keluarga.pdf>, diakses pada tanggal 18 Nopember 2015, pukul 19:28 WIB.

<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-deskriptif/>, diakses pada tanggal 22 Desember 2014, pukul 19.45 WIB.

Sina-na.blogspot.co.id/2014/08/kaidah-fiqhiyah-dan-kaidah-ushuliyah.html?m=1, diakses pada tanggal 4 April 2016, pukul 11:11 WIB.